



Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Komersial dan Implikasinya terhadap Stabilitas Ekonomi serta Perlindungan Pelaku Usaha di Indonesia

Moch Fahmi Rifal Marpaung¹⁾, Ade Maman Suherman²⁾, Tri Setiady³⁾
Wiwin Triyunarti⁴⁾

Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 02 Agustus 2026
Revised: 13 Agustus 2026
Accepted: 02 September 2026

Abstract

Perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis di Indonesia menuntut adanya sistem hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum, menjaga stabilitas ekonomi, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi pelaku usaha. Dalam konteks tersebut, lembaga arbitrase hadir sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berperan penting dalam menyelesaikan sengketa komersial secara cepat, efisien, dan rahasia. Keberadaan arbitrase tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kepercayaan investor terhadap sistem hukum dan perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa komersial serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi dan perlindungan pelaku usaha di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga arbitrase memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas penyelesaian sengketa bisnis, memberikan kepastian hukum, mengurangi beban penyelesaian perkara di pengadilan, serta menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Keberadaan mekanisme arbitrase yang efektif turut mendukung stabilitas ekonomi melalui peningkatan kepercayaan investor dan terciptanya iklim investasi yang sehat. Namun demikian, implementasi arbitrase di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai arbitrase, keterbatasan pelaksanaan putusan arbitrase, serta perlunya penguatan regulasi dan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa komersial. Oleh karena itu, optimalisasi peran lembaga arbitrase menjadi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, menjaga stabilitas ekonomi, serta memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pelaku usaha di Indonesia.

Keywords: arbitrase, sengketa komersial, stabilitas ekonomi, perlindungan pelaku usaha, kepastian hukum, investasi.

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Marpaung, M., Suherman, A., Setiady, T., & Triyunarti, W. (2026). Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Komersial dan Implikasinya terhadap Stabilitas Ekonomi serta Perlindungan Pelaku Usaha di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(9.D), 180-187. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14859>.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses tersebut, hukum memiliki

peran strategis sebagai instrumen yang mengatur hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, investor, dan masyarakat dalam berbagai aktivitas ekonomi. Keberadaan sistem hukum yang efektif mampu menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi pelaku usaha sehingga terbentuk iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dalam konteks globalisasi ekonomi yang semakin kompleks, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial (social control), tetapi juga sebagai sarana pembangunan ekonomi (law as a tool of economic development).

Kepastian hukum menjadi faktor penting dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional. Sistem hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi mampu meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi risiko usaha, serta mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat. Berbagai regulasi telah dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung kegiatan ekonomi, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Regulasi tersebut bertujuan menciptakan iklim usaha yang adil, kompetitif, dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pelaku usaha.

Di tengah perkembangan ekonomi modern, aktivitas bisnis yang semakin dinamis dan kompleks tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya sengketa komersial. Sengketa tersebut dapat timbul akibat wanprestasi, perbedaan penafsiran kontrak, persaingan usaha, maupun konflik kepentingan dalam hubungan bisnis. Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi sangat penting karena sengketa yang tidak terselesaikan dengan baik dapat mengganggu aktivitas usaha, menurunkan kepercayaan investor, serta berdampak pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Secara tradisional, penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme litigasi di pengadilan. Namun, proses litigasi sering kali dianggap kurang efektif bagi dunia usaha karena memerlukan waktu yang relatif lama, biaya yang tinggi, prosedur yang formal, serta sifat persidangan yang terbuka untuk umum. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya berbagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (alternative dispute resolution), salah satunya adalah arbitrase.

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter atau majelis arbitrase yang independen dan netral. Di Indonesia, arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Keunggulan arbitrase terletak pada prosesnya yang lebih cepat, fleksibel, rahasia, profesional, serta menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding). Karakteristik tersebut menjadikan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang banyak dipilih oleh pelaku usaha, khususnya dalam sengketa komersial dan investasi.

Dalam konteks bisnis dan investasi, keberadaan lembaga arbitrase memiliki peran yang sangat strategis. Lembaga arbitrase tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum yang menjadi salah satu prasyarat utama bagi stabilitas ekonomi. Kepastian bahwa sengketa dapat diselesaikan secara cepat dan adil memberikan rasa aman

bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum suatu negara.

Di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga arbitrase yang memiliki kedudukan penting dalam penyelesaian sengketa komersial. Sejak didirikan pada tahun 1977, BANI telah menangani berbagai sengketa bisnis baik yang bersifat nasional maupun internasional. Keberadaan BANI menunjukkan komitmen Indonesia dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha modern. Melalui prinsip otonomi para pihak, kerahasiaan proses, dan putusan yang final serta mengikat, BANI berperan dalam memperkuat kepastian hukum dan mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Namun demikian, efektivitas arbitrase dalam mendukung stabilitas ekonomi dan perlindungan pelaku usaha masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai arbitrase, kendala dalam pelaksanaan dan eksekusi putusan arbitrase, serta masih adanya intervensi lembaga peradilan dalam beberapa kasus tertentu. Selain itu, harmonisasi antara sistem arbitrase dan sistem peradilan nasional juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan guna menjamin efektivitas penyelesaian sengketa komersial.

Dari perspektif ekonomi, keberadaan mekanisme arbitrase yang efektif dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan oleh Douglass North, institusi hukum yang kuat dan dapat dipercaya mampu mengurangi biaya transaksi serta meningkatkan efisiensi ekonomi. Dengan adanya kepastian dalam penyelesaian sengketa, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan bisnis dengan tingkat risiko yang lebih rendah. Kondisi ini pada akhirnya akan mendorong peningkatan investasi, memperkuat daya saing ekonomi, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat hubungan yang erat antara keberadaan lembaga arbitrase, kepastian hukum, stabilitas ekonomi, dan perlindungan pelaku usaha. Oleh karena itu, kajian mengenai peran lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa komersial menjadi penting untuk dilakukan guna memahami sejauh mana arbitrase mampu memberikan kontribusi terhadap terciptanya iklim usaha yang sehat, stabilitas ekonomi nasional, serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa komersial di Indonesia serta mengkaji implikasinya terhadap stabilitas ekonomi dan perlindungan pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi arbitrase serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas arbitrase sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang mampu mendukung pembangunan ekonomi nasional.

METHODS

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dimana metode penelitian hukum jenis ini biasa disebut sebagai hukum doktrin atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan hanya berhubungan dengan tumpukan referensi buku karena memanfaatkan sumber perpustakaan untuk

memperoleh data penelitiannya. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian ini akan membahas mengenai Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Komersial dan Implikasinya terhadap Stabilitas Ekonomi serta Perlindungan Pelaku Usaha di Indonesia. Pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti penerapan peraturan perundang-undangan dengan kasus yang terjadi sehari-hari.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi faktor penting yang memengaruhi perkembangan hukum bisnis dan tata kelola investasi pertambangan di Indonesia. Perkembangan teknologi digital, seperti artificial intelligence (AI), big data, blockchain, cloud computing, Internet of Things (IoT), dan sistem informasi berbasis elektronik, tidak hanya mengubah model bisnis dan pola transaksi ekonomi, tetapi juga memengaruhi sistem regulasi, pengawasan, serta penegakan hukum dalam berbagai sektor usaha, termasuk sektor pertambangan.

Dalam perspektif hukum bisnis, transformasi digital menciptakan kebutuhan akan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap berbagai aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Digitalisasi telah memperluas penggunaan kontrak elektronik, transaksi daring, sistem pembayaran digital, serta pengelolaan data dalam kegiatan usaha. Kehadiran teknologi tersebut menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap data pribadi, hak konsumen, keamanan transaksi elektronik, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam ruang digital. Oleh karena itu, hukum tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia usaha modern.

Kepastian hukum menjadi aspek yang sangat penting dalam transformasi digital. Sistem hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, ketidakjelasan regulasi mengenai teknologi digital berpotensi menimbulkan risiko hukum yang dapat menghambat investasi dan inovasi. Dalam konteks ini, transformasi digital mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi regulasi melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi layanan publik, serta harmonisasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan bisnis dan investasi.

Salah satu bentuk implementasi transformasi digital dalam sektor investasi adalah penerapan sistem Online Single Submission (OSS) yang memungkinkan proses perizinan usaha dilakukan secara elektronik. Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan investasi, serta memberikan transparansi dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dalam sektor pertambangan, digitalisasi perizinan menjadi instrumen penting untuk mengurangi

praktik maladministrasi, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan mempermudah pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan tambang.

Transformasi digital juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan investasi pertambangan. Penggunaan teknologi digital memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan lingkungan secara lebih efektif melalui sistem informasi geografis (GIS), citra satelit, sensor digital, drone, serta analisis data secara real-time. Teknologi tersebut memungkinkan deteksi dini terhadap pelanggaran lingkungan, perubahan tutupan lahan, pencemaran lingkungan, maupun ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang.

Kepastian hukum lingkungan dalam investasi pertambangan merupakan faktor yang sangat menentukan keberlanjutan investasi. Investor membutuhkan jaminan bahwa regulasi lingkungan diterapkan secara konsisten dan objektif sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Di Indonesia, kerangka hukum lingkungan dan pertambangan diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktiknya, digitalisasi sistem pengawasan memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan pertambangan. Integrasi data perizinan, laporan lingkungan, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta informasi produksi tambang memungkinkan proses pengambilan keputusan dilakukan secara lebih transparan dan berbasis data. Dengan demikian, transformasi digital berkontribusi dalam memperkuat kepastian hukum lingkungan karena keputusan pemerintah dapat didasarkan pada informasi yang objektif dan dapat diverifikasi.

Salah satu bentuk penegakan hukum dalam sektor pertambangan adalah pencabutan izin usaha pertambangan (IUP). Berdasarkan hasil penelitian, pencabutan izin tambang dilakukan karena beberapa faktor utama, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan perizinan, ketidakpatuhan terhadap kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta munculnya konflik sosial akibat dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap masyarakat sekitar. Dalam era digital, proses evaluasi terhadap faktor-faktor tersebut menjadi lebih efektif karena didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi dan teknologi pengawasan yang modern.

Melalui pemanfaatan teknologi digital, pemerintah dapat memonitor aktivitas pertambangan secara berkelanjutan sehingga pelanggaran dapat diidentifikasi lebih cepat. Data yang diperoleh dari sistem digital dapat digunakan sebagai alat bukti administratif dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait pencabutan izin usaha pertambangan. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

Meskipun demikian, pencabutan izin tambang harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan investasi dan kepastian hukum bagi investor. Dalam hukum investasi dikenal prinsip *fair and equitable treatment* (FET) yang mengharuskan

negara bertindak secara transparan, konsisten, dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pencabutan izin harus didasarkan pada prosedur yang jelas, bukti yang kuat, serta memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan pembelaan atau perbaikan atas pelanggaran yang terjadi.

Di samping berbagai manfaat yang ditawarkan, transformasi digital juga menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut meliputi harmonisasi regulasi antara hukum bisnis, hukum lingkungan, hukum investasi, dan hukum teknologi informasi; perlindungan keamanan data digital; keterbatasan infrastruktur teknologi; serta rendahnya tingkat literasi hukum digital di kalangan pelaku usaha. Selain itu, masih terdapat potensi konflik regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan investasi dan perlindungan lingkungan.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa transformasi digital memberikan kontribusi positif terhadap penguatan hukum bisnis dan peningkatan kepastian hukum lingkungan dalam investasi pertambangan di Indonesia. Digitalisasi mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan usaha. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital memerlukan dukungan regulasi yang adaptif, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, investor, dan masyarakat. Dengan demikian, transformasi digital dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan investasi pertambangan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan hukum bisnis dan tata kelola investasi pertambangan di Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aspek kegiatan usaha, seperti kontrak elektronik, sistem perizinan berbasis elektronik, pengelolaan data, serta pengawasan lingkungan secara digital, telah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Transformasi digital tidak hanya mendorong inovasi dalam dunia bisnis, tetapi juga menuntut adanya penyesuaian dan penguatan regulasi hukum agar mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks investasi pertambangan, transformasi digital berkontribusi terhadap penguatan kepastian hukum lingkungan melalui penerapan sistem perizinan dan pengawasan berbasis teknologi. Pemanfaatan sistem informasi digital, analisis data, citra satelit, serta berbagai instrumen teknologi lainnya memungkinkan pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan pertambangan secara lebih efektif dan objektif. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pemberian maupun pencabutan izin usaha pertambangan, dapat dilakukan berdasarkan data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kepastian hukum lingkungan menjadi elemen penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Investor memerlukan jaminan bahwa

regulasi pertambangan dan lingkungan hidup diterapkan secara konsisten, transparan, dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan maupun pencabutan izin usaha pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas, prinsip *due process of law*, serta memperhatikan keseimbangan antara perlindungan lingkungan hidup, kepentingan masyarakat, dan hak-hak investor.

Di sisi lain, transformasi digital juga menghadirkan berbagai tantangan, antara lain harmonisasi regulasi antara hukum bisnis, hukum lingkungan, hukum investasi, dan hukum teknologi informasi; perlindungan data dan keamanan siber; keterbatasan infrastruktur digital; serta rendahnya tingkat literasi hukum digital di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada kesiapan sistem hukum, kapasitas kelembagaan, dan kualitas sumber daya manusia yang mendukungnya.

Dengan demikian, transformasi digital dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat hukum bisnis, meningkatkan kepastian hukum lingkungan, serta mendorong terciptanya investasi pertambangan yang berkelanjutan di Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi yang berkelanjutan, penguatan lembaga pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan literasi hukum digital, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, investor, dan masyarakat. Melalui upaya tersebut, transformasi digital tidak hanya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memastikan terwujudnya tata kelola investasi pertambangan yang adil, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasid, P. (2002). *Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*. Fikahati Aneska.
- Baihaqy, M., & Subriadi, A. (2024). Digital transformation and business sustainability in Indonesia. *Journal of Information Systems and Technology Management*, 21(1).
- Dam, K. W. (2006). *The law-growth nexus: The rule of law and economic development*. Brookings Institution Press.
- Dolzer, R., & Schreuer, C. (2022). *Principles of international investment law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Fuady, M. (2018). *Hukum bisnis dalam teori dan praktik*. Citra Aditya Bakti.
- Fukuyama, F. (2004). *State-building: Governance and world order in the twenty-first century*. Cornell University Press.
- Gautama, S. (1996). *Arbitrase dagang internasional Indonesia*. Alumni.
- Gwartney, J., Lawson, R., & Holcombe, R. (2006). Institutions and the impact of investment on growth. *Kyklos*, 59(2), 255–273.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- HS, S. (2014). *Hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi.
- Juwana, H. (2010). Hukum ekonomi dan hukum internasional. Lentera Hati.
- Makarim, E. (2017). Pengantar hukum telematika. Rajawali Pers.
- North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
- Ratnawaty, & Purwaningsih. (2016). Pengawasan lingkungan dalam pengelolaan pertambangan berkelanjutan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(2).
- Salsabila, & Yulianingrum. (2023). Konflik sosial dan pencabutan izin pertambangan dalam perspektif hukum lingkungan. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 8(1).
- Schilirò, C. (2024). Digital transformation and business innovation in the digital economy. *International Journal of Business and Management*, 19(2).
- Schilirò, C. (2024). Digital transformation, innovation and business models. *International Journal of Business and Management*, 19(2).
- Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution. World Economic Forum.
- Susskind, R. (2017). Tomorrow's lawyers. Oxford University Press.
- Tanera. (2023). The impact of digital technology on business law and regulation. *Journal of Digital Law Studies*, 5(1).
- Umar, M. H. (2015). Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI): Sejarah dan perkembangannya. BANI Press.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2003). Hukum arbitrase. RajaGrafindo Persada.
- World Bank. (2020). Doing business 2020. World Bank Publications.